



**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
KECAMATAN AJIBATA
KABUPATEN TOBA
TAHUN 2025 - 2029**



BUPATI TOBA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI TOBA
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TOBA TAHUN 2025-2029
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOBA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah, paling lambat 1(satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Toba.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.

5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Toba yang dipimpin oleh camat.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPELITBANGDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun..
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 yaitu sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 yaitu:

- a. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah yang lebih terukur ke dalam tujuan, sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dengan berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2025-2029;
- b. Mewujudkan integritas, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintah.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan Sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - c. BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
 - d. BAB IV : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - e. BAB V : Penutup
- (2) Uraian lebih lanjut sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Sebagai tanda pengesahan dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mendelegasikan kepada masing-masing Kepala Perangkat Daerah menandatangani dokumen Renstra Perangkat Daerah yang terkait dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 5

- (1) Ketetapan indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 dapat dilakukan penyesuaian apabila terjadi perubahan kebijakan, regulasi, atau kondisi yang memerlukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perubahan indikator kinerja dan target kinerja perangkat daerah;
 - b. Penyesuaian indikasi pendanaan;
 - c. Perubahan perangkat daerah penanggung jawab urusan pemerintahan; dan/atau
 - d. Perubahan nomenklatur program, kegiatan, atau sub kegiatan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur program, kegiatan, atau sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan penyesuaian pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, tanpa mengubah substansi dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, keselarasan, dan konsistensi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 18 September 2025

BUPATI TOBA,

Cap/dto

EFFENDI SINTONG P. NAPITUPULU

Diundangkan di Balige
pada tanggal 18 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA,

Cap/ dto

AUGUS SITORUS

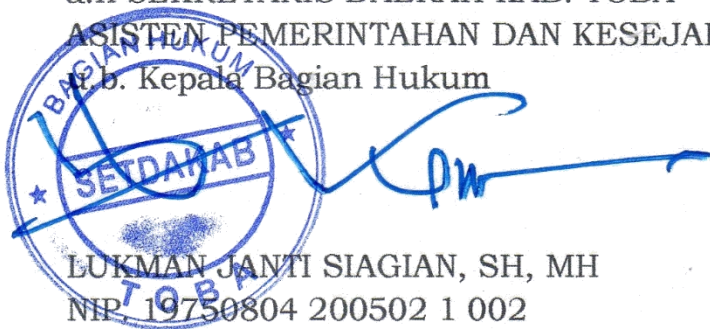
BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2025 NOMOR 31

SALINAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n SEKRETARIS DAERAH KAB. TOBA

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

o.b. Kepala Bagian Hukum



LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH, MH
NIP. 19750804 200502 1 002

KATA PENGANTAR

Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberkati dan memberikan karunia sehingga Pemerintah Kecamatan Ajibata dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ajibata untuk masa 5 (lima) tahun kedepan sebagai implementasi dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Harapan kami, Rencana Strategi (Renstra) Kecamatan Ajibata ini dapat membantu dan menjadi pedoman aparatur Pemerintah Kecamatan Ajibata dalam mencapai tujuan dan sasaran yang dicita-citakan yakni terwujudnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan pemerintahan di kecamatan Ajibata Kabupaten Toba.

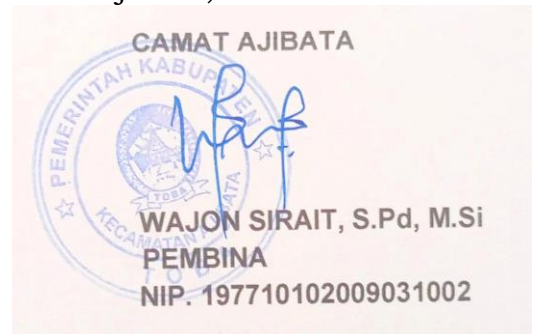
Renstra ini memuat tujuan dan sasaran strategis yang hendak dicapai perangkat daerah dalam jangka menengah, untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Strategi dan kebijakan dilakukan guna mencapai hal tersebut juga tertuang dalam dokumen ini berikut rencana program/kegiatan dan indikasi pendanaannya. Selain itu, dokumen ini juga memuat indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis, berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang ada.

Telah menjadi komitmen Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan mengacu dan berpedoman pada dokumen perencanaan yang telah disusun. Dalam hal ini maka diperlukan kesiapan, kemampuan dan profesionalisme aparatur Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba yang dilandasi sikap mental, disiplin dan konsistensi terhadap perencanaan yang telah ditetapkan. Semoga Kecamatan Ajibata dapat melaksanakan tugas pengabdian dengan sebaik-baiknya dengan harapan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan.

Disamping itu, kami menyadari bahwa Renstra ini belum sempurna, maka untuk kesempurnaannya pada Renstra selanjutnya, akan tercapai melalui saran, kritik yang konstruktif dari para pembaca.

Akhirnya, besar harapan kami bahwa Renstra Kecamatan Ajibata ini benar-benar dapat menjadi prasarana kami dalam memberikan pelayanan pembangunan di Kecamatan Ajibata menuju masyarakat yang lebih mandiri dan sejahtera.

Ajibata, 2025



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN.....	3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	4
1.4 SISTIMATIKA PENULISAN.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN,PERMASLAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN AJIBATA.....	8
2.1 GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN AJIBATA.....	8
2.1.1 Tugas,Fungsi dan Struktur Kecamatan Ajibata.....	9
2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Ajibata.....	12
2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Ajibata.....	18
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan.....	24
2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN AJIBATA.....	25
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Ajibata.....	25
2.2.2 Isu Strategis	26
BAB III TUJUAN,SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN...	28
3.1 TUJUAN RENSTRA KECAMATAN AJIBATA.....	28
3.2 SASARAN RENSTRA KECAMATAN AJIBATA.....	29
3.3 STRATEGI RENSTRA KECAMATAN AJIBATA.....	31
3.4 ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KECAMATAN AJIBATA.....	34
BAB IV PROGRAM,KEGIATAN,SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	36
4.1 PROGRAM,KEGIATAN,SUB KEGIATAN.....	36
4.2 DAFTAR PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	57
4.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK).....	57
BAB V PENUTUP.....	61
Lampiran-lampiran	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara Sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Tahun 2025-2029, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana kerja pemerintah Daerah, mengamanatkan kepada pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara Perencanaan Pembangunan untuk menghasilkan Rencana-rencana Pembangunan dalam Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Tahunan yang dilaksanakan oleh Unsur Penyelenggara Negara dan Masyarakat di Tingkat Pusat dan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Toba, Kecamatan Ajibata sebagai unit kerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat memerlukan dokumen perencanaan yang konsisten dan akuntabel untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah. Dengan deskripsi tugas yang

demikian penting maka diperlukan Perangkat Daerah yang handal dengan didukung oleh sarana dan prasarana aparatur yang memadai untuk mendukung pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih periode tahun 2025 – 2029. Rencana Strategis Kecamatan Ajibata Tahun 2025 - 2029 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Rencana Strategis Kecamatan Ajibata dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk tujuan, sasaran, hingga strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 tahun ke depan (2025-2029) dan menerjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Toba.

Dokumen Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat visi dan misi dan program Kepala Daerah yang penyusunanya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Rencana Strategis Kecamatan Ajibata Tahun 2025-2029 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Rencana Strategis Kecamatan Ajibata Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Rencana Strategis Kecamatan Ajibata Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025-2029;

2. Rencana Strategis Kecamatan Ajibata Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ajibata yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2025-2029;
3. Rencana Strategis Kecamatan Ajibata Tahun 2025-2029 menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Kecamatan Ajibata, baik evaluasi Rencana Strategis maupun evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Ajibata. Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Ajibata.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar Hukum Penyusunan Renstra Kecamatan Ajibata tahun 2025-2029 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6206);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025 Nomor 3).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 adalah menyediakan dokumen

perencanaan Kecamatan Ajibata untuk kurun waktu Tahun 2025–2029 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Ajibata.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ajibata tahun 2025-2029 ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum tentang pedoman resmi dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Ajibata yang mengakomodir aspirasi masyarakat melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah mulai dari tingkat desa/kelurahan dan Kecamatan serta isu- isu yang berkembang dalam pembangunan Kecamatan Ajibata.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 yaitu:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ajibata dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Toba;
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Ajibata untuk kurun waktu tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
- 3) Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Toba khususnya Kecamatan Ajibata.
- 4) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan Ajibata dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ajibata yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tahun 2025-2029.
- 5) Merupakan suatu acuan resmi bagi Kecamatan Ajibata dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Toba dan masyarakat, serta suatu bahan untuk

memudahkan Aparat Perangkat Daerah untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional Tahunan dalam rentang waktu 5 tahun.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Ajibata Tahun 2025- 2029 disusun dengan sistematika Penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. LATAR BELAKANG
- 1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN
- 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
- 1.4. SISTIMATIKA PENULISAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN AJIBATA

- 2.1 GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN AJIBATA
 - 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Ajibata
 - 2.1.2. Sumber Daya Kecamatan Ajibata
 - 2.1.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Ajibata
 - 2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan
- 2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN AJIBATA
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Ajibata
 - 2.2.2 Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 TUJUAN RENSTRA KECAMATAN AJIBATA
- 3.2 SASARAN RENSTRA KECAMATAN AJIBATA
- 3.3 STRATEGI RENSTRA KECAMATAN AJIBATA
- 3.4 ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KECAMATAN AJIBATA

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 URAIAN PROGRAM
- 4.2 URAIAN KEGIATAN

- 4.3 URAIAN SUBKEGIATAN BERSERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET DAN PAGU INDIKATIF
- 4.4 URAIAN SUBKEGIATAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
- 4.5 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA KECAMATAN AJIBATA TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
- 4.6 TARGET KINERJA PELAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN AJIBATA

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Ajibata

Gambaran pelayanan Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba memuat informasi tentang peran tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Kecamatan Ajibata dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Kecamatan Ajibata periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Kecamatan Ajibata yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Kecamatan Ajibata ini. Gambaran pelayanan Kecamatan Ajibata diharapkan mampu mengidentifikasi tingkat capaian kinerja Kecamatan Ajibata berdasarkan sasaran atau target Renstra Kecamatan Ajibata periode sebelumnya, menurut Standard Pelayanan Minimal (SPM) untuk urusan wajib, dan indikator sesuai urusan yang menjadi tugas dan fungsi, potensi dan permasalahan pelayanan Kecamatan Ajibata dan potensi dan permasalahan aspek pengelolaan keuangan Kecamatan Ajibata.

Kantor Camat Ajibata terletak di Dusun Sijambur Desa Pardomuan Ajibata. Kecamatan Ajibata terdiri dari 9 (sembilan) Desa dan 1 (satu) Kelurahan, terletak pada 2°32 ' - 2°40' Lintang Utara dan 98°56 - 99°04' Bujur Timur dengan luas Wilayah : 72,8 Km². dengan jumlah penduduk sebanyak 10.459 jiwa pada keadaan pertengahan tahun 2023. Jumlah penduduk terpadat berada di Desa Pardamean Ajibata dengan jumlah 2.006 jiwa atau sekitar 19,18 persen dari seluruh total penduduk Kecamatan Ajibata, sedangkan desa yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit adalah Desa Horsik dengan jumlah penduduk 325 jiwa atau sekitar 2,87 persen dari seluruh total penduduk Kecamatan Ajibata. Luas lahan tanah di Kecamatan Ajibata seluas 5.363 Ha dan dimanfaatkan untuk lahan

sawah sebanyak 199 Ha dan sisanya merupakan lahan kering, lokasi bangunan/perumahan dan lainnya. Mata pencaharian penduduk Kecamatan Ajibata pada umumnya adalah bertani, berdagang, nelayan dan Pegawai Negeri Sipil. Adapun batas wilayah Kecamatan Ajibata adalah sebagai berikut :

Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Simalungun

Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Simalungun

Sebelah Barat : berbatasan dengan Danau Toba

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Lumbanjulu

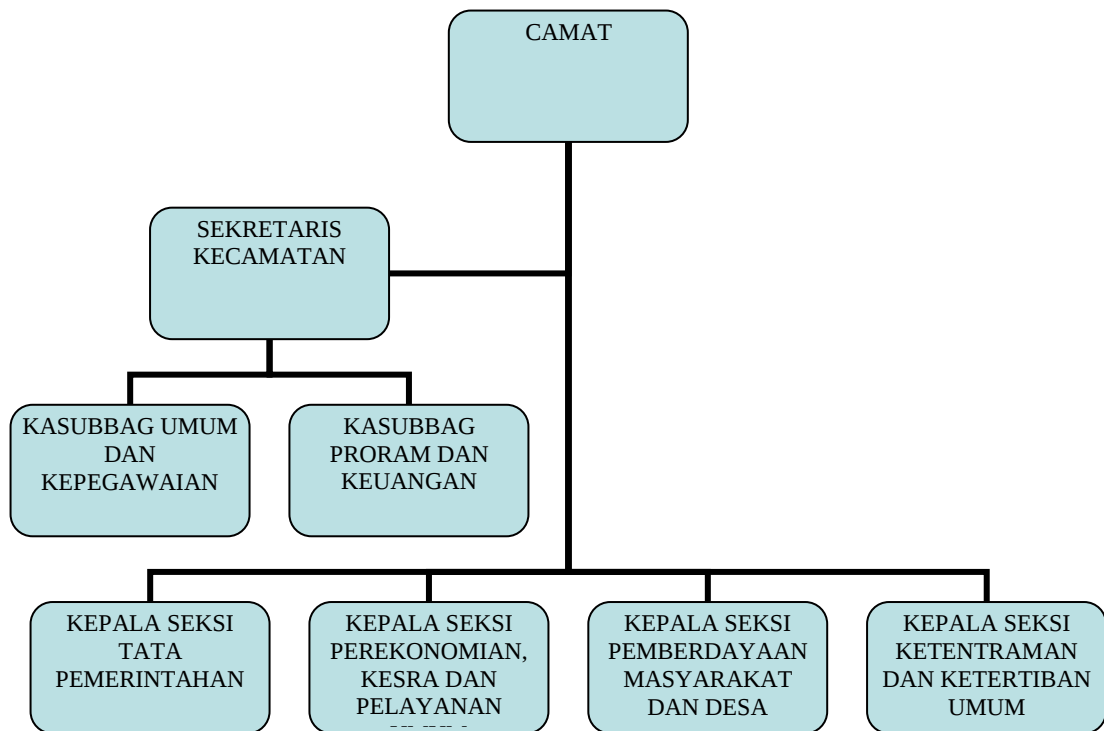
Jarak Kantor Camat Ajibata ke Kantor Bupati Toba 60 Km.

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Ajibata

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Ajibata terdiri dari unsur pimpinan yaitu Camat, unsur kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang membawahi 2 (dua) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan serta Sub Bagian Program dan Keuangan, ditambah 4 (empat) Seksi yang masing-masing dipimpin oleh kepala Seksi yaitu: Seksi Tata Pemerintahan, Seksi Perekonomian, Kesra dan Pelayanan Umum, Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan, bahwa kecamatan adalah sebuah perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara pemerintahan umum. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan ini disusun untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagai berikut :



Tugas Pokok dan Fungsi Camat dalam memimpin Kecamatan dijabarkan sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ditingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa /kelurahan dan kecamatan.
 2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan.
 3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati;

- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi;
 - 1. sinergitas dengan kepolisian negara republik Indonesia, tentara nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan;
 - 2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 - 3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada bupati;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, meliputi:
 - 1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang -undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - 2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan di wilayah kecamatan kepada bupati.
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan pelayanan umum meliputi;
 - 1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 - 2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 - 3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati.
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan, meliputi :
 - 1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 - 2. efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan ; dan,
 - 3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati.
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;

- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah/kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada dikecamatan meliputi;
 - 1. perencanaan kegiatan pelayanan masyarakat di kecamatan;
 - 2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal diwilayahnya;
 - 3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan; dan
 - 4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan kepada bupati melalui sekretaris daerah;dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Ajibata

a. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya Manusia salah satu sumber daya Organisasi yang dapat menggerakkan suatu organisasi adalah dukungan sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas. Demikian juga dalam penyelenggaraan tugas di Kecamatan Ajibata tidak terlepas dari aparat yang mendukung baik secara kuantitas maupun kualitas. Jumlah pegawai di Kecamatan Ajibata beserta pegawai di Kelurahan Parsaoran Ajibata pada awal tahun 2025 adalah 27 orang dengan keadaan 7 (tujuh) orang Pejabat Struktural di Kantor Camat Ajibata dan 2 (dua) orang Pejabat Struktural di Kantor Kelurahan Parsaoran Ajibata, dan 5 (lima) orang staf pelaksana di Kantor Kecamatan dan 2 (dua) orang staf di Kantor Kelurahan Parsaoran Ajibata, 1 (satu) orang PPPK di Kantor Kecamatan dan 1 (satu) orang PPPK di Kantor Kelurahan Parsaoran Ajibata, 3 (tiga) orang tenaga kontrak di Kantor Kecamatan Ajibata dan 6 (enam) orang Sekdes ASN yang berpendidikan SLTA yang berada dibawah koordinasi Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa, dan untuk jabatan yang tidak terisi ada di Kantor Kecamatan Ajibata sebanyak 1 (satu) orang.

Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, eselon dan jenis pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Susunan Kepegawaian Kecamatan Ajibata berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang dan Pendidikan di Perangkat Daerah Tahun 2025

No.	Uraian	Pendidikan				Jumlah
		SMA	D3	S1	S2	
1	Pembina (IV/a)				1	1
2	Pembina (IV/a)			1		1
3	Penata Tk. I (III/d)			3		3
4	Penata (III/c)		1	3		4
5	Penata Muda Tk.I(III/b)			3		3
6	Penata Muda (III/a)	2				2
7	Pengatur TK.I (II/d)	2				2
8	Pengatur TK.I (II.c)		1			1
9	Operator Layanan Operasional (Gol. V)	2				2
		6	2	10	1	19

Tabel 2.2
SDM Kantor Kecamatan Ajibata Berdasarkan Jabatan dan Jumlah Pegawai Tahun 2025

No.	Uraian Jabatan	Jumlah
1	Eselon III	2
2	Eselon IV	7
3	Staf	9
	Jumlah	19

Tabel 2.3
SDM Kantor Kecamatan Ajibata Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	9
2	Perempuan	10
	Jumlah	19

Tabel 2.4
SDM Kantor Kecamatan Ajibata yang telah mengikuti Diklat Penjenjangan
Diklat Pim III dan IV

No.	Diklat Pim	Jumlah
1	Pim III	0
2	Pim IV	0
	Jumlah	0

b. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka di kecamatan dan kelurahan telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan kegiatan, dukungan Sarana dan Prasarana Kecamatan Ajibata telah dilengkapi dan diharapkan mampu menciptakan suasana kerja dan lingkungan pelaksanaan tugas dan fungsinya sehingga mampu menciptakan suasana kerja dan lingkungan yang cukup kondusif. Aset/modal yang dimiliki Kecamatan Ajibata dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan total nilai aset Rp. 3.255.510.944,- yang terdiri dari tanah (KIB A) total nilai aset sebesar Rp. 518.000.000,- peralatan dan mesin (KIB B) total nilai aset sebesar Rp. 646.674.054,- gedung dan bangunan dengan total nilai aset sebesar Rp. 1.899.062.063,- dan aset lainnya dengan total nilai aset sebesar Rp. 388.146.000.-

Dalam melaksanakan kegiatan, dukungan sarana dan prasarana diperlukan dalam suatu instansi. Berikut ini kami sampaikan barang-barang inventaris yang sangat berpengaruh dalam

mendukung pelaksanaan tugas Instansi Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba.

Tabel 2.5
Daftar Inventaris dan Asset Kantor Camat Ajibata

No	Inventaris	Jumlah
1	Mini bus	1
2	Sepeda motor	1
3	Text line generator	2
4	Termometer govermen	1
5	Timbangan meja kapasitas 10 kg	1
6	Penyemprot tangan (hand sprayer)	4
7	Mesin ketik listrik	1
8	Mesin Absen (Time Recorder)	1
9	Lemari Besi/Metal	1
10	Lemari kayu	4
11	Rak Kayu	2
12	Filing cabinet besi	1
13	Lemari kaca	3
14	Papan pengumuman	3
15	Alat kantor lainnya	1
16	Meja kerja kayu	11
17	Kursi besi/metal	5
18	Kursi kayu	2
19	Meja rapat	4
20	Tempat tidur kayu	1
21	Meja resepsionis	1
22	Meja panjang	2
23	Meja sekolah	3
24	Meja ½ biro	3
25	Kasur/springbed	1
26	Kursi fiber glas/plastik	184
27	Kursi rapat	44
28	Kursi tamu	2
29	Kursi putar	11
30	Jam elektronik	4
31	Mesin pemotong rumput	5
32	Lemari es	1
33	Kompor gas	1

No	Inventaris	Jumlah
34	Piring sango	9
35	Gelas duralex	1
36	Sendok makan	2
37	Gelas HS	2
38	Rice cooker	1
39	Tabung gas	1
40	Rak piring aluminium	1
41	Tutup gelas	5
42	Baki besi	5
43	Piring melamin	5
44	Sendok garpu	5
45	Sendok makan stainles	5
46	Gelas cangkir kopi	30
47	Televisi	1
48	Soundsystem	1
49	Lambang garuda pancasila	1
50	Gambar presiden/wakil presiden	2
51	Tangga aluminium	1
52	Dispenser	1
53	Gordyn	35
54	Asbak kaca	20
55	Alat pemadam kebakaran	2
56	Meja kerja pejabat eselon III	9
57	Meja kerja pejabat eselon IV	1
58	Kursi kerja	2
59	Lemari arsip	1
60	Uninterruptible power supply	3
61	Camera elektronik	12
62	Projektor	2
63	Pesawat telephone	6
64	Facsimile	2
65	Generator	1
66	Personal computer	1
67	Bendera merah putih	2
68	Umbul-umbul	4
69	Foto bupati	1
70	Foto pejabat gubernur	1
71	P.C unit	1

No	Inventaris	Jumlah
72	Laptop	1
73	Note book	10
74	Keyboard	2
75	CPU	1
76	Monitor	3
77	Printer	22

Sumber: Buku Inventaris Kecamatan Ajibata per 31 Desember 2024

Sarana dan Prasarana Infrastruktur Transportasi

Sebagai prasarana transportasi yang penting, dari segi kuantitas selain harus dapat menjangkau seluruh daerah untuk membuka daerah yang terisolir, juga memperhatikan dari segi kualitas, yaitu keadaan/kondisi jalan serta rambu-rambu jalan. Sejalan dengan laju pembangunan dituntut peningkatan pembangunan jalan untuk semakin memudahkan mobilitas penduduk dan barang dari satu daerah ke daerah lain. Kecamatan Ajibata bukan hanya memiliki angkutan darat tetapi sudah memiliki angkutan danau yang berupa dermaga yang ramai dari tahun ke tahun dikunjungi untuk perdagangan dan mobilisasi penduduk.

Sarana dan Prasarana di Wilayah Kecamatan Ajibata

Tabel 2.6

Sarana dan Prasarana berupa ketersediaan sekolah di Wilayah Kecamatan Ajibata

No.	Uraian	Jumlah Lembaga	Jumlah Guru	Jumlah Siswa
1	TK/Paud	7	11	116
2	SD	10	69	778
3	SLTP	2	26	367
4	SMA/SMK	1	13	223
	Jumlah	20	119	1.484

Sumber: Buku Inventaris Kecamatan Ajibata per 31 Desember 2024

Tabel 2.7
Sarana dan Prasarana Kesehatan berupa ketersediaan fasilitas kesehatan
di Wilayah Kecamatan Ajibata

No.	Sarana Kesehatan	Jumlah	Keterangan
1	Puskesmas	1	
2	Poskesdes	10	
3	Posyando	11	
4	Pustu	2	

Kecamatan Ajibata sampai pada tahun 2025 terdiri atas 9 (sembilan) Desa dan 1 (satu) Kelurahan. Uraian singkat kondisi geografis di setiap desa dan kelurahan di wilayah Kecamatan Ajibata dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.8
Jumlah Penduduk di Kecamatan Ajibata

NO	NAMA DESA/KELURAHAN	LUAS WILAYAH (Km2	JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH KK
			LAKI- LAKI	PEREMPUAN	
1	PARSAORAN AJIBATA	3	878	875	430
2	PARDAMEAN AJIBATA	5	983	1.023	549
3	PARDOMUAN AJIBATA	6	379	383	228
4	MOTUNG	8	491	522	289
5	PARDOMUAN MOTUNG	6	267	250	135
6	PARDAMEAN SIBISA	16	589	689	337
7	PARSAORAN SIBISA	13,5	603	576	301
8	HORSIK	5,3	145	156	103
9	SIGAPITON	5	275	269	115
10	SIRUNGKUNTON	5	278	287	162

Sumber: Data yang diperoleh langsung dari Desa/ Kel.di Kecamatan Ajibata per 31 Maret 2025

2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Ajibata

Kecamatan Ajibata menunjukkan kinerja pelayanan publik yang terus mengalami perbaikan, terutama dalam hal kecepatan, ketepatan, dan kemudahan layanan administrasi kepada

masyarakat. Pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, dan surat-menyurat umumnya berjalan lancar berkat penerapan sistem digital serta peningkatan kapasitas aparatur. Namun, tantangan masih ada dalam hal pemerataan kualitas layanan antar desa dan keterbatasan sumber daya. Upaya peningkatan transparansi, partisipasi masyarakat, dan inovasi pelayanan terus didorong untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih responsif dan akuntabel. Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD melalui pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) OPD periode perencanaan. Berdasarkan data anggaran dan realisasi lima program Kecamatan Ajibata dari tahun 2021 hingga 2024 secara umum, rasio antara realisasi dan anggaran menunjukkan efektivitas penggunaan anggaran yang masih di rata-rata diatas 75%. Untuk pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN AJIBATA

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke- (=Capaian/target x 100%)				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Pembayaran jasa listrik air dan internet			rek	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pembayaran pajak kendaraan dinas Roda 4 dan Roda 2			unit	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%
3	Penyediaan alat tulis kantor			jenis	26	23	22	24	25	23	23	22	24	25	100%	100%	100%	100%	100%
4	Penyediaan cetakan dan penggandaan			jenis	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%
5	Penyediaan Peralatan rumah tangga			jenis	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%
6	Penyediaan bahan bacaan peraturan dan perundang-undangan			koran	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100%	100%	100,00%	100%	100%
7	Penyediaan konsumsi untuk rapat-rapat koordinasi			orang	300	400	400	400	300	400	400	400	400	300	100%	100%	100,00%	100%	100%
8	Penyediaan biaya perjalanan dinas luar daerah selama 1 (satu) Tahun			Kali	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100%	100%	100,00%	100%	100%
9	Pembayaran honorarium panitia pengelola keuangan			orang	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%
10	Penyediaan biaya perjalanan dinas dalam daerah selama 1 (satu) Tahun			Kali	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
11	Pembayaran honorarium pegawai tidak tetap			orang	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100%	100%	100%	100%	100%

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke- (=Capaian/target x 100%)				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
12	Penyediaan Kendaraan dinas roda 2			unit	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0%	0%	100%	0%	0%
13	Penyediaan Perlengkapan rumah dinas			jenis	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%
14	Penyediaan mesin kantor			unit	4	2	3	4	4	2	2	3	4	4	100%	100%	100%	100%	100%
15	Penyediaan peralatan rumah dinas			set	1	1	-	1	1	1	1	-	1	-	100%	0%	100%	0%	100%
16	Penyediaan peralatan gedung kantor			unit	1	2	3	3	4	2	2	3	3	4	100%	100%	100%	100%	100%
17	Penyediaan biaya pemeliharaan gedung kantor dan aula kecamatan			unit	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
19	Penyediaan pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda 4 dan roda 2			unit	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%
20	Penyediaan perlengkapan gedung kantor			unit	4	2	3	3	4	2	2	3	3	4	100%	100%	100%	100%	100%
21	Tersusunya beberapa laporan			laporan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100%	100%	100%	100%	100%
22	Terlaksananya kegiatan pembinaan kepada perempuan			kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
23	Meningkatnya kegiatan kepemudaan			kegiatan	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	100%	0%	0%	0%	100%
24	Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga			kegiatan	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	100%
25	Terlaksananya monitoring pelaksanaan pembangunan desa melalui ADD dan DD			desa	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	100%	100%	100%	100%	100%

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke- (=Capaian/target x 100%)				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
26	Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan HUT RI, HUT Tobasa dan Pembayaran Honorarium Forkofinca			kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%
27	Terlaksananya Natal Oikumene TK.Kecamatan			kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
28	Terlaksananya gotong royong di desa			kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
29	Terlaksananya program rehabilitasi jalan dan jembatan perdesaan			kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
31	Tersedianya ruang terbuka hijau dikecamatan			kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100%	100%	100,00%	1100%	100%
32	Terlaksananya musyawarah perencanaan desa dan musyawarah kecamatan			kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
33	Tersusunnya Renja Kecamatan termasuk perubahan setiap tahun			Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
34	Tersedianya Dokumen perencanaan			dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
35	Terpeliharanya lampu penerangan jalan di kecamatan			titik	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	100%	100%	100%	100%	100%
36	Terselenggaranya pelaksanaan adat budaya daerah			kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
37	Tersusunnya data monografi kecamatan, kelurahan dan desa			buku	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	100%	100%	100%	100%	100%
38	Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada masyarakat			RT	6	-	-	-	6	-	-	-	-	6	0%	0%	0%	100%	100%
39	Penyelenggaraan pelatihan kerja dan kursus seni budaya			RT	6	-	-	-	6	-	-	-	-	6	0%	0%	0%	100%	100%

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke- (=Capaian/target x 100%)				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
40	Pengembangan dan pelatihan usaha mikro kecil dan menengah			RT	6	-	-	-	6	-	-	-	-	6	0%	0%	0%	100%	100%
41	Terlaksananya pembinaan kepada lembaga kemasyarakatan			RT	6	-	-	-	6	-	-	-	-	6	0%	0%	0%	100%	100%
42	Terpeliharanya sarana prasarana lingkungan pemukiman			jenis	4	-	-	-	4	-	-	-	-	4	0%	0%	0%	100%	100%
43	Tersedianya pemeliharaan untuk jalan dikelurahan			jenis	4	-	-	-	4	-	-	-	-	4	0%	0%	0%	100%	100%
44	Tersedianya pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu			jenis	4	-	-	-	4	-	-	-	-	4	0%	0%	0%	100%	100%
45	Tersedianya taman bacaan dan sarana pendidikan anak usia dini			jenis	4	-	-	-	4	-	-	-	-	4	0%	0%	0%	100%	100%
46	Nilai Evaluasi SAKIP			nilai	-	-	-	-	62,75	-	-	-	-	62,75	-	-	-	-	-

Kecamatan Ajibata menunjukkan pencapaian kinerja pelayanan yang sangat baik dan konsisten pada tahun-tahun terakhir. Hal ini tercermin dari berbagai indikator, hampir seluruh target yang ditetapkan dalam rencana strategis, dengan rasio capaian tahun ke tahun yang menunjukkan angka yang stabil. Ada juga beberapa indikator yang tidak mencapai target seperti Meningkatnya kegiatan kepemudaan, terlaksananya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan

Kelompok sasaran pemerintahan kecamatan merujuk pada pihak-pihak yang menjadi fokus utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Berikut beberapa kelompok sasaran yang biasanya diperhatikan :

- Masyarakat Umum (Warga yang tinggal di kecamatan, termasuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga kurang mampu)
- Pelaku Usaha dan UMKM (Para pengusaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan dalam bentuk pelatihan, akses modal, dan pemasaran produk).
- Petani (Kelompok yang bergantung pada sektor pertanian dan perikanan, yang sering menerima bantuan seperti teknologi pertanian, subsidi pupuk, dan akses pasar).
- Kaum Muda dan Pendidikan (Siswa, mahasiswa, serta pemuda yang membutuhkan pendidikan berkualitas, beasiswa, dan kesempatan pelatihan keterampilan kerja).
- Aparat Pemerintah dan Lembaga Masyarakat (Pegawai pemerintahan desa, RT/RW, serta organisasi masyarakat yang berperan dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik)

- Kelompok Keagamaan dan Adat (Tokoh agama dan budaya yang berkontribusi dalam pembinaan moral serta pelestarian tradisi lokal)

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN AJIBATA

Dalam proses pencapaian tujuan, analisis potensi permasalahan dan isu strategis terhadap pengembangan pelayanan Kecamatan Ajibata dalam 5 (lima) tahun ke depan sangat perlu dilakukan. Berikut ini diuraikan beberapa permasalahan dan isu strategis yang akan dihadapi, yaitu:

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Ajibata

Dalam pelaksanaan tugasnya, beberapa permasalahan yang dihadapi Kecamatan Ajibata antara lain sebagai berikut:

1. Tuntutan dan aspirasi masyarakat yang semakin beragam dengan berbagai kepentingan dan seringkali saling bertentangan, dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
2. Kemajuan teknologi terutama Teknologi Informasi memaksa birokrasi untuk menyediakan layanan yang murah, mudah, cepat, akurat kepada masyarakat;
3. Era keterbukaan informasi publik menuntut informasi layanan masyarakat dilakukan secara transparan dan menyeluruh;
4. Makin besarnya tantangan terkait semakin tingginya dan semakin beragamnya tuntutan serta aspirasi masyarakat yang harus ditampung dan ditindaklanjuti;
5. Adanya dana pembangunan dan pemberdayaan di desa dari Pemerintah Pusat menuntut Kecamatan untuk semakin bijak melakukan koordinasi dan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Kecamatan;
6. Penggunaan Teknologi Informasi dalam setiap proses perencanaan sampai pelaporan pelaksanaan kegiatan menuntut peningkatan kapasitas aparatur dan sarana prasarana mulai dari

pemerintahan Kecamatan sampai ke pemerintahan desa dan kelurahan yang sampai saat ini masih rendah;

7. Latar belakang pendidikan PNS di Lingkungan Desa masih belum memadai dan perlu dilaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi SDM Desa dan Kecamatan;

2.2.2 Isu Strategis

Dalam menghadapi permasalahan tersebut, beberapa peluang maupun isu strategis yang dapat dimanfaatkan oleh Kecamatan Ajibata dalam rangka pengembangan pelayanan antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelayanan dengan penggunaan Teknologi Informasi (e-government) sudah mulai dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, sehingga pemerintahan Kecamatan memiliki gambaran tentang penerapan Teknologi Informasi dalam penyediaan layanan kepada masyarakat;
2. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, proses penerimaan ASN yang dilakukan secara transparan mendukung ketersediaan Sumber Daya aparatur yang muda, berpikir maju, dan inovatif sehingga diharapkan dapat menyumbangkan energi positif dalam perubahan ke arah yang lebih baik;
3. Adanya dana khusus dari Pemerintah Pusat yang menjadi sumber pembiayaan utama di desa dan kelurahan sangat mendukung pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas masyarakat sampai ke pelosok desa;
4. Ketersediaan layanan Internet sampai ke pelosok desa mendukung luasnya informasi yang dapat diakses masyarakat sampai ke pelosok desa;
5. Tatahan kehidupan masyarakat yang memiliki filosofi Dalihan Natolu yang menyelesaikan setiap permasalahan dengan kekeluargaan;

6. Letak Kecamatan Ajibata yang merupakan berdekatan dengan industry, dapat diakses ke berbagai arah;
7. Hubungan yang harmonis antara instansi terkait dan para pemangku kepentingan (Stake Holders);
8. Terlaksananya koordinasi yang optimal dari berbagai seksi untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat;
9. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah Kecamatan, desa sehingga mendorong masyarakat partisipasi dalam program dan kegiatan pembangunan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Dan Sasaran Rencana Startegis (Renstra) Kecamatan Ajibata

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD. Keterkaitan antara Sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan tujuan Renstra (Rencana Strategis) adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana pembangunan daerah secara makro dengan pelaksanaan program oleh masing-masing perangkat daerah secara mikro. Maka dalam Perumusan Tujuan Renstra Kecamatan akan diselaraskan dengan misi, tujuan/saran daerah dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi kecamatan. Pada Tabel 3.1. dapat dilihat Misi, tujuan/sasaran daerah dalam RPJMD Kabupaten 2025-2029 relevan dalam perumusan Tujuan sasaran renstra Kecamatan.

TABEL 3.1. TUJUAN DAN SASARAN MISI 4 RPJMD KABUPATEN TOBA

Misi	Tujuan	Sasaran
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Sebagai Pelayan (Parhobas) Rakyat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Ajibata

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Tahun 2025–2029 adalah” Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik”. Dan yang menjadi indikator tujuan Renstra Kecamatan Ajibata adalah ”Indeks Kepuasan Masyarakat” dengan target yang telah ditentukan dalam RPJMD Kabupaten Toba.

Untuk mengoptimalkan pencapaian dan tujuan sebagaimana dimaksud di atas maka sasaran yang harus dicapai dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Kewenangan yang Dilimpahkan KDH
 2. Meningkatkan Pembinaan Pemerintah Desa
 3. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat
 4. Meningkatkan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah
- Pada Tabel 3.2 Dapat dilihat Tujuan, sasaran dan indikator renstra kecamatan Ajibata.

**Tabel 3.2 TUJUAN DAN SASARAN
RENSTRA KECAMATAN AJIBATA 2025-2029
KABUPATEN TOBA**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Ajibata											
- Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah - Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	-	-	76,60	78,84	81,13	83,49	88,40	
		Meningkatnya kualitas pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan KDH	Kesesuaian layanan dengan SOP (%)	0	0	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya pembinaan pemerintah desa	Tingkat Pembinaan Desa (%)	0	0	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%)	0	0	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	64,50	79,75	81,80	83,80	85,80	87,80	89,80	

3.3 STRATEGI RENSTRA KECAMATAN AJIBATA

Visi, misi, strategi, dan arah kebijakan merupakan elemen yang saling berkaitan dalam perencanaan pembangunan daerah. Keempat unsur ini membentuk suatu kerangka yang berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Visi merupakan gambaran ideal mengenai kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Visi mencerminkan arah pembangunan jangka panjang dan menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan serta program pembangunan.

Untuk mewujudkan visi, diperlukan misi, yaitu serangkaian langkah strategis yang lebih spesifik dan operasional. Misi memberikan panduan dalam upaya mencapai visi dengan menentukan fokus utama pembangunan, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur yang memadai, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam implementasinya, misi kemudian dijabarkan ke dalam strategi pembangunan, yang merupakan langkah-langkah sistematis dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi dinamika pembangunan, termasuk potensi daerah, sumber daya yang tersedia, serta tantangan yang harus dihadapi.

Strategi ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan daerah dari waktu ke waktu. Selanjutnya, strategi pembangunan diterjemahkan ke dalam arah kebijakan, yaitu pedoman yang lebih konkret dalam bentuk kebijakan dan program kerja pemerintah daerah. Arah kebijakan ini mencakup prioritas pembangunan serta langkah-langkah implementatif yang harus dijalankan oleh setiap perangkat daerah.

Pencapaian tujuan dan sasaran renstra membutuhkan adanya strategi yang akan mengarahkan terlaksananya tujuan dan sasaran dimaksud. Strategi pencapaian tujuan dan sasaran renstra merupakan upaya-upaya yang menjadi arahan utama pelaksanaan program, yaitu:

1. Penentuan tahapan pelaksanaan renstra untuk mewujudkan capaian tujuan;
2. Penentuan program prioritas untuk mewujudkan optimalisasi anggaran dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran;
 - 1.1 Penahapan Renstra Kecamatan Ajibata Dapat disajikan dalam Tabel dibawah ini :

Tabel 3.3 Penahapan Renstra Kecamatan Ajibata

	Tahap I 2026	Tahap II 2027	Tahap III 2028	Tahap IV 2029	Tahap V 2030
RPJMD	Penyiapan landasan pembangunan menuju Toba Mantap	Peningkatan landasan pembangunan	Akselerasi	Pemantapan capaian prioritas pembangunan	Perwujudan Toba Mantap sebagai landasan menuju Toba Unggul,Maju dan Berkelanjutan
Renstra	Penyiapan landasan untuk penyelenggaraan pemerintahan,pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berkualitas untuk mendukung Toba Mantap	Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan,pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berkualitas	Percepatan penyelenggaraan pemerintahan,pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berkualitas	Pemantapan penyelenggaraan pemerintahan,pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berkualitas	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan,pembangunan dan pelayanan masyarakat yang mendukung Toba Mantap

Penyajian lokus (lokasi fokus) dalam Renstra Kecamatan Ajibata sangat penting untuk menunjukkan di mana program, kegiatan, atau intervensi strategis akan dilaksanakan. Lokus membantu dalam perencanaan yang berbasis wilayah, memperkuat pendekatan spasial, serta menghindari duplikasi atau ketimpangan antar wilayah. Manfaat penyajian lokus dalam Renstra Kecamatan Ajibata :

1. Meningkatkan ketepatan sasaran program/kegiatan.
2. Mempermudah koordinasi antarperangkat daerah.
3. Mendukung pengawasan dan evaluasi berbasis wilayah.
4. Menunjang penggunaan sistem informasi pembangunan daerah

Kecamatan Ajibata untuk Wilayah yang perlu penanganan serius untuk stunting ada di beberapa Desa yaitu Desa Pardamean Ajibata, Parsaoran Ajibata dan Parsaoran Sibisa.

3.4 ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KECAMATAN AJIBATA

Pencapaian tujuan renstra kecamatan dilaksanakan melalui 4 sasaran yang diwujudkan dalam program prioritas selama 5 (lima) tahun ke depan untuk mencapai target sasaran renstra. Program prioritas dimaksud dalam pencapaian target tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan outcome meningkatnya kualitas pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan Kepala Daerah.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan outcome meningkatnya pemberdayaan masyarakat.
3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan outcome meningkatnya pembinaan pemerintah desa.
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan outcome meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan.

Arah kebijakan rentra yang merupakan kinerja yang tertuang dalam Pohon Kinerja Kecamatan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan KDH kepada kecamatan;
- b. Meningkatkan pembinaan terhadap pemerintahan desa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat;
- d. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN

Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, salah satu bagian kunci adalah menyusun program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan. Ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata operasionalisasi rencana strategis ke dalam bentuk tindakan nyata.

Program, Kegiatan, dan Subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output. Program, Kegiatan, dan Subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya. Daftar Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dalam mencapai kinerja Kecamatan Ajibata dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Perumusan Program, Kegiatan, Sub kegiatan Kecamatan Ajibata ditampilkan dalam tabel berikut :

**Tabel 4.1 PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN
RENSTRA KECAMATAN AJIBATA 2025-2029
PEMERINTAH KABUPATEN TOBA**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Ajibata							
- Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah - Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)		
		Meningkatnya kualitas pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan KDH			Kesesuaian layanan dengan SOP (%)		
		Meningkatnya pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan KDH	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan		Kesesuaian layanan dengan SOP (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Meningkatnya ketersediaan SOP pelayanan publik	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
					Tingkat Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Meningkatnya kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum di kecamatan		Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
		Meningkatnya pembinaan pemerintah desa			Tingkat Pembinaan Desa (%)		
					Tingkat Pembinaan Desa (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	7.01.06.2.01.0017 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat			Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%)		
					Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
		Meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah			Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)		
					Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Meningkatnya administrasi keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Meningkatnya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya barang penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya BMD penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
7.01.0.00.0.00.14.0001 - Kelurahan Parsaoran Ajibata							
- Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah - Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)		
					Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%)		
						7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	

Program, Kegiatan dan Subkegiatan Kecamatan Ajibata merupakan program yang akan dilaksanakan dalam pencapaian tujuan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan mengacu pada nomenklatur program yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Ajibata ditampilkan dalam tabel berikut:

**TABEL 4.2 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
RENSTRA KECAMATAN AJIBATA 2025-2029
PEMERINTAH KABUPATEN TOBA**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				3.051.511.000,00		3.275.584.000,00		3.273.233.000,00		3.347.469.000,00		3.475.504.000,00		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.560.311.000,00		2.684.384.000,00		2.680.913.000,00		2.738.269.000,00		2.822.664.000,00		
Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	64,5	81,80	2.560.311.000,00	83,80	2.684.384.000,00	85,80	2.680.913.000,00	87,80	2.738.269.000,00	89,80	2.822.664.000,00	7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Ajibata	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	4	1.000.000,00	4	1.000.000,00	4	1.000.000,00	4	1.000.000,00	5	1.000.000,00		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	22				22		23		22			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	4	500.000,00	4	500.000,00	4	500.000,00	4	500.000,00	5	500.000,00		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	22	500.000,00	22	500.000,00	23	500.000,00	22	500.000,00	22	500.000,00		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.315.141.000,00		2.343.688.000,00		2.372.806.000,00		2.402.506.000,00		2.432.800.000,00		
Meningkatnya administrasi keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		23	2.315.141.000,00	25	2.343.688.000,00	27	2.372.806.000,00	29	2.402.506.000,00	30	2.432.800.000,00		
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.315.141.000,00		2.343.688.000,00		2.372.806.000,00		2.402.506.000,00		2.432.800.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		23	2.315.141.000,00	25	2.343.688.000,00	27	2.372.806.000,00	29	2.402.506.000,00	30	2.432.800.000,00		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0,00		9.000.000,00		0,00		0,00		10.000.000,00		
Meningkatnya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		0	0,00	1	9.000.000,00	0	0,00	0	0,00	1	10.000.000,00		
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0,00		9.000.000,00		0,00		0,00		10.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		0	0,00	1	9.000.000,00	0	0,00	0	0,00	1	10.000.000,00		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				85.042.000,00		108.042.000,00		123.922.000,00		136.922.000,00		153.922.000,00		
Meningkatnya administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		0	85.042.000,00	1	108.042.000,00	1	123.922.000,00	1	136.922.000,00	1	153.922.000,00		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		2		2		2		2		2			

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		0		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)		1		1		1		1		1			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		0	0,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.662.970,00		12.912.970,00		17.792.970,00		19.792.970,00		26.792.970,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		2	10.662.970,00	2	12.912.970,00	2	17.792.970,00	2	19.792.970,00	2	26.792.970,00		
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		0	0,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				3.193.030,00		4.193.030,00		5.193.030,00		5.193.030,00		5.193.030,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		2	3.193.030,00	2	4.193.030,00	2	5.193.030,00	2	5.193.030,00	2	5.193.030,00		
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				2.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)		1	2.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				69.186.000,00		82.936.000,00		92.936.000,00		102.936.000,00		112.936.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		2	69.186.000,00	2	82.936.000,00	2	92.936.000,00	2	102.936.000,00	2	112.936.000,00		

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				10.678.000,00		70.678.000,00		42.678.000,00		43.798.000,00		81.358.000,00		
Tersedianya barang penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		0	10.678.000,00	1	70.678.000,00	1	42.678.000,00	1	43.798.000,00	1	81.358.000,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		0		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)		0		0		0		0		1			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		0		1		1		1		1			
7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		0,00		0,00		34.680.000,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	34.680.000,00		
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0,00		10.000.000,00		5.000.000,00		6.000.000,00		7.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		0	0,00	1	10.000.000,00	1	5.000.000,00	1	6.000.000,00	1	7.000.000,00		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.678.000,00		35.678.000,00		27.678.000,00		25.798.000,00		27.678.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		1	10.678.000,00	1	35.678.000,00	1	27.678.000,00	1	25.798.000,00	1	27.678.000,00		
7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		15.000.000,00		5.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		0	0,00	1	15.000.000,00	1	5.000.000,00	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00		
7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		10.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		0	0,00	1	10.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				85.080.000,00		85.092.000,00		85.104.000,00		85.116.000,00		85.128.000,00		
Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		2	85.080.000,00	2	85.092.000,00	2	85.104.000,00	2	85.116.000,00	2	85.128.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		2		2		2		2		2			
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				6.000.000,00		6.012.000,00		6.024.000,00		6.036.000,00		6.048.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		2	6.000.000,00	2	6.012.000,00	2	6.024.000,00	2	6.036.000,00	2	6.048.000,00		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				79.080.000,00		79.080.000,00		79.080.000,00		79.080.000,00		79.080.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		2	79.080.000,00	2	79.080.000,00	2	79.080.000,00	2	79.080.000,00	2	79.080.000,00		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				63.370.000,00		66.884.000,00		55.403.000,00		68.927.000,00		58.456.000,00		
Terpeliharanya BMD penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		0	63.370.000,00	1	66.884.000,00	1	55.403.000,00	1	68.927.000,00	1	58.456.000,00		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		1		1		0		1		0			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		2		2		2		2		2			
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				51.370.000,00		51.884.000,00		52.403.000,00		52.927.000,00		53.456.000,00		

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		2	51.370.000,00	2	51.884.000,00	2	52.403.000,00	2	52.927.000,00	2	53.456.000,00		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		3.000.000,00		3.000.000,00		4.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		0	0,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	4.000.000,00	1	5.000.000,00		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				12.000.000,00		12.000.000,00		0,00		12.000.000,00		0,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	0	0,00	1	12.000.000,00	0	0,00		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				20.000.000,00		58.000.000,00		51.000.000,00		56.000.000,00		66.640.000,00		
Meningkatnya pelaksanaan kewenangan yang diimpahkan KDH	Kesesuaian layanan dengan SOP (%)	0	100	20.000.000,00	100	58.000.000,00	100	51.000.000,00	100	56.000.000,00	100	66.640.000,00	7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Ajibata	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				18.000.000,00		56.000.000,00		49.000.000,00		54.000.000,00		64.640.000,00		
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)		4	18.000.000,00	4	56.000.000,00	4	49.000.000,00	4	54.000.000,00	4	64.640.000,00		
	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)		0		1		1		1		1			
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				18.000.000,00		43.000.000,00		44.000.000,00		49.000.000,00		59.320.000,00		

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)		4	18.000.000,00	4	43.000.000,00	4	44.000.000,00	4	49.000.000,00	4	59.320.000,00		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				0,00		13.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.320.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)		0	0,00	1	13.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.320.000,00		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Meningkatnya ketersediaan SOP pelayanan publik	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	0	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	0	4		4		4		4		4			
7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	0	4	1.000.000,00	4	1.000.000,00	4	1.000.000,00	4	1.000.000,00	4	1.000.000,00		
7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	0	4	1.000.000,00	4	1.000.000,00	4	1.000.000,00	4	1.000.000,00	4	1.000.000,00		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				415.000.000,00		431.000.000,00		434.000.000,00		438.000.000,00		449.000.000,00		
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%)	0	100	415.000.000,00	100	431.000.000,00	100	434.000.000,00	100	438.000.000,00	100	449.000.000,00	7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Ajibata	

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				14.000.000,00		28.000.000,00		31.000.000,00		35.000.000,00		45.000.000,00		
Meningkatnya pemberdayaan desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)		1	14.000.000,00	1	28.000.000,00	1	31.000.000,00	1	35.000.000,00	1	45.000.000,00		
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				14.000.000,00		28.000.000,00		31.000.000,00		35.000.000,00		45.000.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)		1	14.000.000,00	1	28.000.000,00	1	31.000.000,00	1	35.000.000,00	1	45.000.000,00		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		4.000.000,00		
Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	3	0	1.000.000,00	3	3.000.000,00	3	3.000.000,00	3	3.000.000,00	3	4.000.000,00		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	3		3		3		3		3			
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	3	1.000.000,00	3	1.000.000,00	3	1.000.000,00	3	1.000.000,00	3	1.000.000,00		
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				0,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		3.000.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	3	0	0,00	3	2.000.000,00	3	2.000.000,00	3	2.000.000,00	3	3.000.000,00		
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat				415.000.000,00		431.000.000,00		434.000.000,00		438.000.000,00		449.000.000,00	7.01.0.00.0.00.14.0001 - Kelurahan Parsaoran Ajibata	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)		1	400.000.000,00	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)		1		1		1		1		1			
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)		1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)		1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				98.000.000,00		98.000.000,00		98.000.000,00		98.000.000,00		98.000.000,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)		1	98.000.000,00	1	98.000.000,00	1	98.000.000,00	1	98.000.000,00	1	98.000.000,00		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				0,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan	Tingkat Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan (%)	0	100	0,00	100	3.000.000,00	100	3.000.000,00	100	3.000.000,00	100	3.000.000,00	7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Ajibata	
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				0,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)		0	0,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				0,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)		0	0,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				39.200.000,00		69.200.000,00		74.320.000,00		82.200.000,00		104.200.000,00		
Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum di kecamatan	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	0	100	39.200.000,00	100	69.200.000,00	100	74.320.000,00	100	82.200.000,00	100	104.200.000,00	7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Ajibata	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				39.200.000,00		69.200.000,00		74.320.000,00		82.200.000,00		104.200.000,00		
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)		5.000	39.200.000,00	5.000	69.200.000,00	5.000	74.320.000,00	5.000	82.200.000,00	5.000	104.200.000,00		

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000			
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)		1		1		1		1		1			
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				10.000.000,00		25.000.000,00		27.639.000,00		30.000.000,00		45.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)		5.000	10.000.000,00	5.000	25.000.000,00	5.000	27.639.000,00	5.000	30.000.000,00	5.000	45.000.000,00		
7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				10.000.000,00		25.000.000,00		27.481.000,00		33.000.000,00		40.000.000,00		

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)		1.000	10.000.000,00	1.000	25.000.000,00	1.000	27.481.000,00	1.000	33.000.000,00	1.000	40.000.000,00		
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				19.200.000,00		19.200.000,00		19.200.000,00		19.200.000,00		19.200.000,00		
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)		1	19.200.000,00	1	19.200.000,00	1	19.200.000,00	1	19.200.000,00	1	19.200.000,00		
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				17.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Meningkatnya pembinaan desa	Tingkat Pembinaan Desa (%)	0	100	17.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Ajibata	
7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				17.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Meningkatnya kualitas pemerintahan desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	10	10	17.000.000,00	10	30.000.000,00	10	30.000.000,00	10	30.000.000,00	10	30.000.000,00		
7.01.06.2.01.0017 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				17.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	10	10	17.000.000,00	10	30.000.000,00	10	30.000.000,00	10	30.000.000,00	10	30.000.000,00		

4.2 DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN YANG MENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan Rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Kecamatan Ajibata menyusun sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
Renstra Kecamatan Ajibata 2025-2029
Pemerintah Kabupaten Toba**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Ajibata				
1.	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

4.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ajibata sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA
RENSTRA KECAMATAN AJIBATA 2025-2029
PEMERINTAH KABUPATEN TOBA**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Ajibata									
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	-	-	76,60	78,84	81,13	83,49	88,40	
3.	Nilai Evaluasi Internal AKIP	Angka	64,50	79,75	81,80	83,80	85,80	87,80	89,80	
4.	Tingkat Pembinaan Desa	%	0	0	100	100	100	100	100	
5.	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	0	0	100	100	100	100	100	
6.	Kesesuaian layanan dengan SOP	%	0	0	100	100	100	100	100	

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Ajibata sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.5 INDIKATOR KINERJA KUNCI
RENSTRA KECAMATAN AJIBATA
PEMERINTAH KABUPATEN TOBA**

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	NIHIL										

BAB V

PENUTUP

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja.

Pengukuran kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategi ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2025-2029. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rencana strategi ini berisikan tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen organisasi Kantor Kecamatan Ajibata.

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan sebagai dasar penyusunan program kerja Organisasi Kantor Kecamatan Ajibata. Meskipun Rentsra sudah mencakup berbagai kebijaksanaan, program dan kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah kebijakan umum pemerintah di tingkat atas sehingga dalam pelaksanaannya secara berkala dilakukan pengendalian dan evaluasi pencapaian target renstra, evaluasi efektivitas kebijakan serta tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai target.

Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini, mustahil dapat dicapai tanpa koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh stakeholders yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba.

Harapan kami Renstra Kecamatan Ajibata ini bermanfaat bagi Pemerintah Kecamatan Ajibata khususnya dalam upaya pelayanan kepada masyarakat yang bermuara pada upaya-upaya peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam mensukseskan pembangunan di Kabupaten Toba. sesuai dengan Visi Kabupaten Toba **“Toba Mantap 2029”: Maju Daerahnya Sejahtera Rakyatnya dan Berkelanjutan Pembangunannya.**

Ajibata,

2025



Metadata Indikator Kecamatan

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (nilai)

Nama Indikator	Indeks Kepuasan Masyarakat (nilai)		
Penggunaan Indikator	Tujuan Renstra		
Definisi	Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan indikator yang menggambarkan kualitas pelayanan publik yang disediakan suatu unit pelayanan publik. Nilai Kinerja Pelayanan Publik diperoleh berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi		
Rumus Perhitungan	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat		
Interpretasi	Indeks Kepuasan Masyarakat dibagi dalam 4 kategori berikut:		
	Nilai Interval Konversi	Kinerja Pelayanan	Predikat Kinerja Unit Pelayanan
	88,31-100	A	Sangat Baik
	76,61-88,30	B	Baik
	65,00-76,60	C	Kurang Baik
	25,00-64,99	D	Tidak Baik
Sumber Data	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik		
Frekuensi	Tahunan		

2. Nilai Evaluasi Internal AKIP (angka)

Nama Indikator	Nilai Evaluasi Internal AKIP (angka)		
Penggunaan Indikator	Sasaran Renstra X.XX.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota; Kinerja Program: Meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah		

Definisi	Evaluasi Internal AKIP merupakan hasil penilaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah yang dilakukan oleh APIP kabupaten		
Rumus Perhitungan	Hasil evaluasi internal akuntabilitas kinerja oleh APIP		
Interpretasi	Nilai AKIP dibagi dalam 7 kategori sesuai ketentuan yang diatur oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu:		
	Nilai	Predikat	Interpretasi
	Nilai > 90 - 100	AA	Sangat Memuaskan
	Nilai > 80 – 90	A	Memuaskan
	Nilai > 70 – 80	BB	Sangat Baik
	Nilai > 60 – 70	B	Baik
	Nilai > 50 – 60	CC	Cukup (Memadai)
	Nilai > 40 – 50	C	Kurang
	Nilai > 30 – 40	D	Sangat Kurang
Sumber Data	Inspektorat Daerah		
Frekuensi	Tahunan		

3. Kesesuaian Layanan dengan SOP (persen)

Nama Indikator	Kesesuaian Layanan dengan SOP (persen)
Penggunaan Indikator	Sasaran Renstra; 7.01.02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Definisi	Kesesuaian Layanan dengan SOP menggambarkan ukuran kualitas pelayanan publik yang dilakukan suatu unit pelayanan. Nilai

	indikator diukur dengan membandingkan jumlah seluruh layanan yang dilakukan yang sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam SOP terhadap seluruh layanan yang diajukan oleh masyarakat dalam suatu periode tertentu.
Rumus Perhitungan	$= \frac{Layanan_{sesuai\ SOP}}{Layanan_{total}} \times 100$ Keterangan: Layanan_{sesuai SOP} = Jumlah seluruh layanan perizinan dan non perizinan yang diberikan kepada masyarakat yang memenuhi ketentuan waktu sesuai SOP dalam suatu periode waktu tertentu Layanan_{total} = Jumlah seluruh layanan perizinan dan non perizinan yang diajukan masyarakat dalam suatu periode waktu tertentu
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indikator semakin baik penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah
Sumber Data	Perangkat Daerah penyelenggara pelayanan perizinan dan non perizinan
Frekuensi	Triwulanan

4. Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%)

Nama Indikator	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%)
Penggunaan Indikator	Sasaran Renstra 7.01.03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kinerja Program: Meningkatnya pemberdayaan masyarakat
Definisi	Indikator Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan menggambarkan kinerja camat dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kecamatan dalam satu periode tertentu. Pemberdayaan dilakukan melalui upaya-upaya (1) peningkatan pemahaman lembaga kemasyarakatan atas peran dan fungsinya; dan (2) fasilitasi pelaksanaan tugas lembaga

	kemasyarakatan
Rumus Perhitungan	$= \frac{\frac{LK_{ditingkatkan}}{LK_{total}} + \frac{LK_{difasilitasi}}{LK_{total}}}{2} \times 100$ Keterangan: $LK_{ditingkatkan}$ = Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan pemahaman perannya $LK_{difasilitasi}$ = Jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi dalam melaksanakan tugasnya LK_{total} = Jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan di kecamatan
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indikator semakin baik kinerja camat dalam melaksanakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan
Sumber Data	Kecamatan
Frekuensi	Triwulanan

5. Tingkat Pembinaan Desa (%)

Nama Indikator	Tingkat Pembinaan Desa (%)
Penggunaan Indikator	Sasaran Renstra 7.01.06 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kinerja Program: Meningkatnya pembinaan desa
Definisi	Tingkat Pembinaan Desa memberikan ukuran kinerja kecamatan dalam melakukan pembinaan terhadap pemerintah desa di wilayah kecamatan. Pembinaan dilakukan dalam bentuk pemberian bimbingan/pendampingan/fasilitasi dalam hal: (1) penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, (2) pelaksanaan administrasi tata pemerintahan desa, (3) pengelolaan keuangan dan aset desa, (4) pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa, (5) sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa, (6) pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan, dan (7) pemberdayaan masyarakat desa.

Rumus Perhitungan	$TPD = \frac{D_1 + D_2 + D_3 + D_4 + D_5 + D_6 + D_7}{7} \times 100$ Keterangan: TPD = Tingkat Pembinaan Desa D₁ = Pendampingan/fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa D₂ = Pendampingan/fasilitasi pelaksanaan administrasi tata pemerintahan desa D₃ = Pendampingan/fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa D₄ = Pendampingan/fasilitasi pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa D₅ = Pendampingan/fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa D₆ = Pendampingan/fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan D₇ = Pendampingan/fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa Menghitung D₁: $D_1 = \frac{Perdes_{fas}}{Perdes_{total}} + \frac{Perkades_{fas}}{Perkades_{total}}$ Keterangan: Perdes_{fas} = Jumlah Perdes yang difasilitasi penyusunannya Perdes_{total} = Jumlah seluruh Perdes yang disusun seluruh desa di kecamatan Perkades_{fas} = Jumlah Perkades yang difasilitasi penyusunannya Perkades_{total} = Jumlah seluruh Perkades yang disusun seluruh desa di kecamatan Menghitung D₂: $D_2 = \frac{Desa_{fas}}{Desa_{total}}$ Keterangan: Desa_{fas} = Jumlah desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan

	Desa _{total} = Jumlah seluruh desa di kecamatan
	Menghitung D₃: $D_3 = \frac{Desa_{fas}}{Desa_{total}}$ Keterangan: Desa_{fas} = Jumlah desa yang difasilitasi dalam pengelolaan keuangan dan aset desa Desa_{total} = Jumlah seluruh desa di kecamatan
	Menghitung D₄: $D_4 = \frac{Desa_{fas}}{Desa_{total}}$ Keterangan: Desa_{fas} = Jumlah desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa Desa_{total} = Jumlah seluruh desa di kecamatan
	Menghitung D₅: $D_4 = \frac{Desa_{fas}}{Desa_{total}}$ Keterangan: Desa_{fas} = Jumlah desa yang difasilitasi dalam hal sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa Desa_{total} = Jumlah seluruh desa di kecamatan
	Menghitung D₆: $D_6 = \frac{Desa_{fas}}{Desa_{total}}$ Keterangan: Desa_{fas} = Jumlah desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan desa Desa_{total} = Jumlah seluruh desa di kecamatan
	Menghitung D₇: $D_7 = \frac{Desa_{fas}}{Desa_{total}}$ Keterangan:

	Desa _{fas} = Jumlah desa yang difasilitasi dalam hal pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa _{total} = Jumlah seluruh desa di kecamatan
Interpretasi	Semakin besar nilai indikator semakin baik pembinaan yang dilaksanakan kecamatan terhadap desa yang berada di wilayahnya
Sumber Data	Kecamatan
Frekuensi	Triwulanan

6. Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)

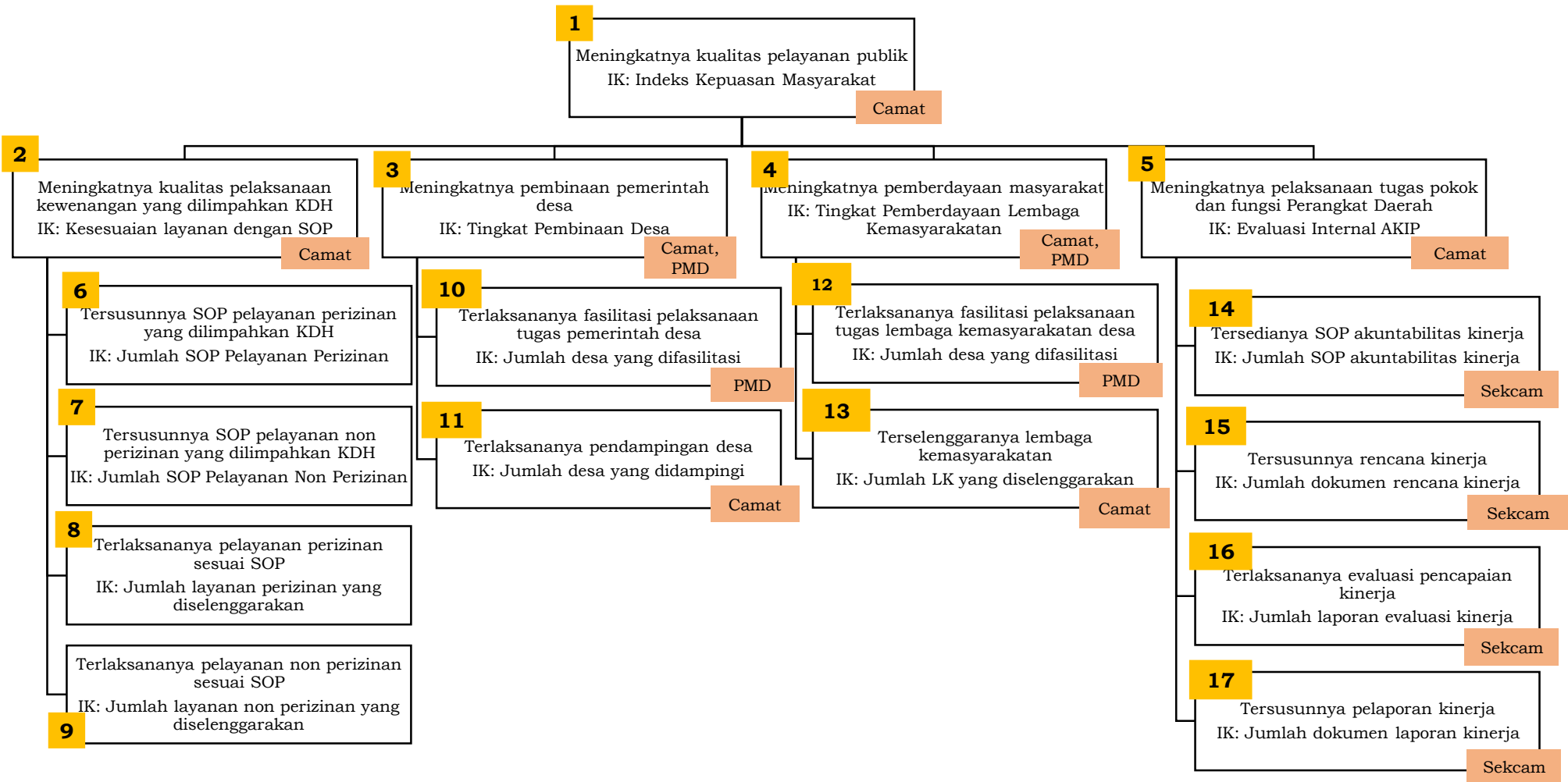
Nama Indikator	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)
Penggunaan Indikator	7.01.05 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kinerja Program: Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum di kecamatan
Definisi	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum menggambarkan ukuran pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah kepada Camat sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat
Rumus Perhitungan	$= \frac{Kelompok_{dibina}}{Pembinaan_{dilimpahkan}} \times 100$ Keterangan: Kelompok_{dibina} = Jumlah kelompok masyarakat + jumlah organisasi kemasyarakatan + jumlah tokoh pemuda + jumlah tokoh agama yang diberikan pembinaan dalam melaksanakan fungsinya Pembinaan_{dilimpahkan} = Jumlah seluruh kelompok masyarakat + jumlah seluruh organisasi kemasyarakatan + jumlah seluruh tokoh pemuda + jumlah seluruh tokoh agama yang ada di kecamatan
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indikator semakin baik pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum yang

	dilimpahkan kepada Camat
Sumber Data	Kecamatan
Frekuensi	Triwulanan

7. Tingkat Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan (%)

Nama Indikator	Tingkat Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan (%)
Penggunaan indikator	7.01.04 Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kinerja Program: Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan
Definisi	Tingkat Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan memberikan ukuran kinerja pemerintah kecamatan dalam menangani gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan
Rumus Perhitungan	$= \frac{\text{Jumlah gangguan trantibum ditangani}}{\text{Jumlah seluruh gangguan trantibum yang terjadi}} \times 100$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indikator semakin baik upaya penanganan gangguan trantibum di kecamatan
Sumber Data	Kecamatan
Frekuensi	Triwulanan

Pohon Kinerja Kecamatan



Penerjemahan Pohon Kinerja ke Dokumen Perencanaan/ 1

1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik IK: Indeks Kepuasan Masyarakat	➔	<table><tr><td>Menjadi:</td><td colspan="6">Tujuan Renstra</td></tr><tr><td rowspan="2">Target</td><td>2024</td><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td><td>2029</td><td>2030</td></tr><tr><td>-</td><td>76,60</td><td>78,84</td><td>81,13</td><td>83,49</td><td>88,40</td></tr></table>	Menjadi:	Tujuan Renstra						Target	2024	2026	2027	2028	2029	2030	-	76,60	78,84	81,13	83,49	88,40
Menjadi:	Tujuan Renstra																						
Target	2024	2026	2027	2028	2029	2030																	
	-	76,60	78,84	81,13	83,49	88,40																	
2	Meningkatnya kualitas pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan KDH IK: Kesesuaian layanan dengan SOP	➔	<table><tr><td>Menjadi:</td><td colspan="6">Sasaran Renstra; Kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</td></tr><tr><td rowspan="2">Target</td><td>2024</td><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td><td>2029</td><td>2030</td></tr><tr><td>0</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr></table>	Menjadi:	Sasaran Renstra; Kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						Target	2024	2026	2027	2028	2029	2030	0	100	100	100	100	100
Menjadi:	Sasaran Renstra; Kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik																						
Target	2024	2026	2027	2028	2029	2030																	
	0	100	100	100	100	100																	
3	Meningkatnya pembinaan pemerintah desa IK: Tingkat Pembinaan Desa	➔	<table><tr><td>Menjadi:</td><td colspan="6">Sasaran Renstra; Kinerja Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</td></tr><tr><td rowspan="2">Target:</td><td>2024</td><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td><td>2029</td><td>2030</td></tr><tr><td>0</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr></table>	Menjadi:	Sasaran Renstra; Kinerja Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						Target:	2024	2026	2027	2028	2029	2030	0	100	100	100	100	100
Menjadi:	Sasaran Renstra; Kinerja Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																						
Target:	2024	2026	2027	2028	2029	2030																	
	0	100	100	100	100	100																	
4	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat IK: Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	➔	<table><tr><td>Menjadi:</td><td colspan="6">Sasaran Renstra; Kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</td></tr><tr><td rowspan="2">Target:</td><td>2024</td><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td><td>2029</td><td>2030</td></tr><tr><td>0</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr></table>	Menjadi:	Sasaran Renstra; Kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						Target:	2024	2026	2027	2028	2029	2030	0	100	100	100	100	100
Menjadi:	Sasaran Renstra; Kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan																						
Target:	2024	2026	2027	2028	2029	2030																	
	0	100	100	100	100	100																	
5	Meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah IK: Evaluasi Internal AKIP	➔	<table><tr><td>Menjadi:</td><td colspan="6">Sasaran Renstra; Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota;</td></tr><tr><td rowspan="2">Target:</td><td>2024</td><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td><td>2029</td><td>2030</td></tr><tr><td>64,50</td><td>81,80</td><td>83,80</td><td>85,80</td><td>87,80</td><td>89,80</td></tr></table>	Menjadi:	Sasaran Renstra; Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota;						Target:	2024	2026	2027	2028	2029	2030	64,50	81,80	83,80	85,80	87,80	89,80
Menjadi:	Sasaran Renstra; Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota;																						
Target:	2024	2026	2027	2028	2029	2030																	
	64,50	81,80	83,80	85,80	87,80	89,80																	

Penerjemahan Pohon Kinerja ke Dokumen Perencanaan/2

6

Tersusunnya SOP pelayanan perizinan yang dilimpahkan KDH
IK: Jumlah SOP Pelayanan Perizinan tersedia

Terlaksananya pelayanan perizinan sesuai SOP
IK: Jumlah layanan perizinan yang diselenggarakan

8

Dilaksanakan dengan:	Sub Kegiatan 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha					
Indikator Subkegiatan (Kepmendagri)	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan					
Target	2024	2026	2027	2028	2029	2030
	-	4	4	4	4	4
Catatan	Target tiap tahun = [3 SOP Perizinan] + [1 Laporan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan] Laporan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan menjelaskan antara lain Persentase layanan perizinan yang dilaksanakan sesuai SOP					

7

Tersusunnya SOP pelayanan non perizinan yang dilimpahkan KDH
IK: Jumlah SOP Pelayanan Non Perizinan tersedia

Terlaksananya pelayanan non perizinan sesuai SOP
IK: Jumlah layanan non perizinan yang diselenggarakan

9

Dilaksanakan dengan:	Sub Kegiatan7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan					
Indikator Subkegiatan (Kepmendagri)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan					
Target	2024	2026	2027	2028	2029	2030
	-	4	4	4	4	4
Catatan	Target tiap tahun = [3 SOP Non Perizinan] + [1 Laporan Pelaksanaan Pelayanan Non Perizinan] Laporan Pelaksanaan Pelayanan Non Perizinan menjelaskan antara lain Persentase layanan non perizinan yang dilaksanakan sesuai SOP					

Penerjemahan Pohon Kinerja ke Dokumen Perencanaan/3

10 dan
12



Ke Renstra PMD

11

Terlaksananya pendampingan desa
IK: Jumlah desa yang didampingi



Dilaksanakan dengan:	7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					
Indikator SubKegiatan (Kepmendagri)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan					
Target	2024	2026	2027	2028	2029	2030
	10	10	10	10	10	10

13

Terselenggaranya lembaga kemasyarakatan
IK: Jumlah LK yang diselenggarakan



Dilaksanakan dengan:	Sub Kegiatan 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					
Indikator Subkegiatan (Kepmendagri)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan					
Target	2024	2026	2027	2028	2029	2030
	3	3	3	3	3	3

Penerjemahan Pohon Kinerja ke Dokumen Perencanaan/4

